



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon (021) 5201590 (*Hunting*)



---

---

**P E N G U M U M A N**

NOMOR : KP.01.04/3/23228/2022

TENTANG

HASIL PENAMBAHAN NILAI KOMPETENSI TEKNIS  
DALAM PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN  
TAHUN 2022

Sesuai Pengumuman nomor KP.01.04/IV/9180/2022 tanggal 31 Oktober 2022 tentang Penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2022 dan berdasarkan hasil verifikasi validasi Penambahan Nilai Kompetensi Teknis pada penerimaan PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2022, maka bersama ini disampaikan:

1. Hasil Penambahan Nilai Kompetensi Teknis dalam Penerimaan PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2022 sebagaimana tercantum pada **Lampiran** dalam pengumuman ini.
2. Seleksi Kompetensi Teknis diberikan penambahan nilai dengan ketentuan bagi:
  - a. Pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasnya sesuai dengan jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 45 (empat puluh lima);
  - b. Pelamar yang:
    - 1) Berusia 35 (tiga puluh lima) tahun ke atas pada saat mendaftar dan memiliki masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus menerus serta melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai nonaparatur sipil negara, mendapat tambahan nilai sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 113 (seratus tiga belas), dengan mengunggah hasil *scan* berwarna asli surat keterangan telah bekerja secara terus menerus paling singkat 3 (tiga) tahun;
    - 2) Melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai nonaparatur sipil negara, mendapat tambahan nilai sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 68 (enam puluh delapan), dengan mengunggah hasil *scan* berwarna asli surat keterangan melamar di tempat bekerja saat ini; dan

- 3) Sedang dan/atau telah melaksanakan pengabdian berupa salah satu pelayanan kesehatan masyarakat melalui penugasan dari Kementerian Kesehatan sebagai berikut:
  - a) Penugasan Khusus di DTPK (Pensus DTPK), dengan mengunggah hasil *scan* berwarna asli SK penugasan dari Kementerian Kesehatan;
  - b) Pegawai Tidak Tetap (PTT Pusat), dengan mengunggah hasil *scan* berwarna asli SK penugasan dari Kementerian Kesehatan bagi yang sedang melaksanakan pengabdian atau Surat Selesai Masa Bakti (SMB) dari Pemerintah Daerah bagi yang telah selesai melaksanakan pengabdian;
  - c) Nusantara Sehat Individu (NSI) atau Nusantara Sehat berbasis Tim (NST), dengan mengunggah hasil *scan* berwarna asli SK penugasan dari Kementerian Kesehatan atau surat selesai penugasan dari Pemerintah Daerah bagi yang telah selesai melaksanakan pengabdian atau SK penugasan dari Kementerian Kesehatan bagi yang sedang melaksanakan pengabdian; atau
  - d) Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS)/Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS), dengan mengunggah hasil *scan* berwarna asli surat selesai pengabdian dari Kementerian Kesehatan bagi yang telah selesai melaksanakan pengabdian atau SK Penugasan dari Kementerian Kesehatan bagi yang sedang melaksanakan pengabdian;

mendapatkan penambahan nilai sebesar 5% (lima persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 23 (dua puluh tiga).

3. Peserta sebagaimana tercantum dalam **Lampiran** pegumuman ini dapat mengajukan sanggahan terhadap hasil Penambahan Nilai Kompetensi Teknis tersebut di atas mulai tanggal 14 Desember 2022 pukul 18.00 WIB sampai dengan tanggal 15 Desember 2022 pukul 15.00 WIB dengan cara login menggunakan akun masing-masing melalui laman <https://casn.kemkes.go.id>.
4. Peserta tidak diperkenankan untuk memperbaiki data atau memperbarui dokumen yang telah disampaikan pada saat pendaftaran.
5. Para peserta agar terus memonitor perkembangan informasi Penerimaan PPPK di lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2022 melalui laman <https://casn.kemkes.go.id> dan laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
6. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
7. Kelulusan peserta pada setiap tahapan seleksi ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi peserta. Apabila ada pihak/oknum yang mengatasnamakan Kementerian Kesehatan atau Panitia Seleksi menawarkan jasa dengan menjanjikan dapat diterima menjadi PPPK di lingkungan Kementerian Kesehatan dengan meminta imbalan tertentu, maka perbuatan tersebut adalah penipuan dan agar dilaporkan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan melalui laman <https://itjen.kemkes.go.id/wbs/>. Panitia Seleksi tidak bertanggung jawab atas perbuatan pihak/oknum tersebut.

8. Apabila dikemudian hari peserta terbukti memiliki kualifikasi pendidikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, memberikan data yang tidak sesuai fakta/sengaja melakukan manipulasi data baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi PPPK maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau memberhentikan yang bersangkutan sebagai PPPK.
9. Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas, pelamar dapat membaca dan memahami *Frequently Asked Questions (FAQ)* di laman <https://casn.kemkes.go.id>.
10. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi PPPK di lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2022 dapat menghubungi Halo Kemkes 1500567 atau *Help Desk* Kementerian Kesehatan di laman <https://casn.kemkes.go.id>.

Demikian pengumuman pelaksanaan seleksi kompetensi dalam penerimaan PPPK jabatan fungsional kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan tahun 2022 ini kami sampaikan untuk diketahui.

Jakarta, 14 Desember 2022

Ditetapkan oleh,

a.n. Sekretaris Jenderal selaku Ketua Panitia

Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Kesehatan Tahun 2022

Plt. Kepala Biro Organisasi dan SDM selaku Sekretaris Panitia

Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Kesehatan Tahun 2022

**TTD**

**SUNDOYO**